



Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

Pelayanan Kefarmasian

No. SK : 445.4/054/X/2021

Persyaratan

1. Pasien membawa resep obat dari dokter / Perawat yang mendapat pendelegasian wewenang dari dokter
2. Membawa Identitas Pasien (KTP/KIS BPJS/KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/pelanggan menyerahkan resep dokter dan menunggu di ruang tunggu farmasi
2. Pasien/pelanggan dipanggil oleh petugas Farmasi setelah dilakukan pengkajian resep
3. Pasien/pelanggan menerima obat sesuai dengan kebutuhan klinis/pengobatan
4. Pasien/pelanggan mendapat konseling/ PIO (Pelayanan Informasi Obat) dari Petugas Farmasi agar memahami tujuan pengobatan dan mematuhi instruksi pengobatan
5. Proses Pelayanan di ruang Farmasi mengikuti standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan

Waktu Penyelesaian

0

- Obat jadi □ 15 menit

-Obat racikan □ 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien JKN (PBI/Askes/Mandiri) : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang standart tarif JKN
2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan



Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

1. pelayanan kefarmasian

Pengaduan Layanan

Bagian Penanganan Pengaduan

UPTD Puskesmas Gatak

Telp : 0271 - 781682

SMS/WA : 0882 0079 41796

Email : sik_gatak@yahoo.com

Situs Web : <https://bit.ly/SIPPPuskGatakku>

Facebook : Puskesmas Gatak

Instagram : Puskesmas Gatak

Pengaduan langsung di Ruang Pengaduan yang telah disediakan